

DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK BADAN TERHADAP TAX AVOIDANCE DI INDONESIA

Rian Oktavianie

Fakultas Ekonomi Universitas Musi Rawas

Abstract

This study aims to purpose the impact of changes in corporate tax rates to tax avoidance in Indonesia. The samples are manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange which published reporting statement during 2007-2014.

The sampling technique used is purposive sampling and obtained 25 companies with data processed about 200. The independent variable in this study are tax avoidance before tax rates changes (X1) and the tax avoidance after tax rates changes (X2), while the dependent variable is tax avoidance (Y). The analysis used descriptive statistical analysis, test Kolmogrov-Smirnov, and different t-test with used paired sample test as tool. T-test used to know the level of differences tax avoidance between before and after tax rates changes tax with apply in corporate.

Results from this study indicate that there are differences in tax avoidance before and after the change in corporate tax rates. Tax avoidance as measured by the Cash ETR and Current ETR shows that after changes in corporate tax rate higher tax avoidance or tax increases. Whereas measurement by Effective Tax Rates and Total Book Tax Differences shows that there are differences of tax avoidance lesser or reduced after the change in corporate tax rates

Keywords: Tax Avoidance, Change of Tax Rate, ETR, Cash ETR, Current ETR, Total Book Tax Differents

1. Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1). Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (purchasing power) atau kemampuan belanja (spending power) agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik (Suandy, 2013:1).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya. Di Indonesia usaha-usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor pajak ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No. S-14/PJ.7/2003, 2003). Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (tax avoidance), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Strategi penghindaran pajak (tax avoidance) ini merupakan cara yang diperkenankan undang-undang namun strategi yang diterapkan perusahaan ini tetap merugikan penerimaan negara.

Penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja (Budiman dan Setiono, 2012). Hal ini

sesuai dengan Khurana dan Moser (2009) dalam Annisa (2012) yang menyatakan bahwa aktivitas tax avoidance yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan.

Praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan marak terjadi di Amerika Serikat dan praktik ini pun juga marak terjadi di Asia. Cahyani (2010) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan untuk pembayar pajak perorangan untuk negara-negara berkembang di Asia yaitu antara 1,5% dan 3%. Di Indonesia sendiri, persentase tingkat kepatuhan wajib pajak relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya. Terkait juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Uppal (2005) mengenai kasus penghindaran pajak di Indonesia, ia menyatakan bahwa kasus penghindaran pajak telah banyak terjadi di negara-negara berkembang, hal ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pendapatan yang dapat dikenakan pajak.

Perusahaan tetap berusaha untuk membayarkan beban pajak yang sudah menjadi kewajibannya dengan seminimal mungkin. Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi yang dilakukan pada perusahaan (Rego, 2003).

Pemerintah telah membuat berbagai aturan guna mencegah terjadinya penghindaran pajak (Mangoting, 1999). Salah satu peraturan yang dibuat yaitu pada tahun 2008 pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah merevisi beberapa undang-undang perpajakan. Reformasi Pajak Penghasilan tahun 2008 ini merupakan reformasi keempat atas UU No. 7 Tahun 1983, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000 dan sekarang dalam UU No. 36 tahun 2008. Reformasi ini diatur berdasarkan aturan pelaksanaan ketentuan pasal 4 peraturan pemerintah Nomor 81 tahun 2007 dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK- 238/PMK.03/2008. Menurut undang-undang No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa bagi wajib pajak badan, tarif PPh yang semula terdiri atas tiga lapisan (10%, 15% dan 30%) mulai tahun pajak 2009, tarif PPh Badan menganut sistem tarif tunggal atau single tax yaitu 28% dan akan menjadi 25% pada tahun 2010. Jadi berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang dikenakan adalah satu yaitu 28% atau 25%. Selain itu, bagi perusahaan yang masuk bursa (go public) diberikan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal dengan syarat lainnya. Sehingga pada tahun pajak 2009 tarif perusahaan yang masuk bursa (go public) sebesar 23% dan pada tahun pajak 2010 sebesar 20%.

Wajib pajak badan domestik yang berdiri dalam bentuk PT mendapatkan pengurangan tarif 5% lebih ringan dari tarif tertinggi yang ada, dimana hal ini ditetapkan dalam pasal 17 ayat 1b UU PPh. Keringanan ini dapat diperoleh apabila perseroan yang terdaftar di BEI memiliki saham publik minimal 40% atau lebih dari jumlah total saham yang dimiliki, dan setidaknya ada 300 pihak yang memiliki saham, kepemilikannya dibatasi dengan jumlah tidak melebihi 5% dari total saham seluruhnya (Wijaya dan Martani, 2011).

Setiap kebijakan yang diambil pemerintah dibidang pajak pasti mengarah bagaimana meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Seperti halnya dengan kebijakan penurunan tarif PPh badan, kebijakan ini dimaksudkan agar masyarakat atau wajib pajak lebih patuh dan sadar dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dikarenakan adanya penurunan tarif PPh badan yang sebelumnya 28% menjadi 25% atau pengurangan sebesar 3% sehingga penerimaan negara dari sektor pajak meningkat karena adanya kepatuhan wajib pajak dan tidak lagi melakukan penghindaran pajak yang harus dibayarkan yang selama ini bagi perusahaan atau badan menganggap pajak merupakan suatu

beban. Pemerintah mengharapkan dengan adanya penurunan tarif PPh terutang badan bisa mengurangi PPh terutang sehingga laba bersih perusahaan setelah pajak semakin tinggi atau mengurangi beban pajak perusahaan, agar badan usaha dapat meningkatkan produktivitasnya dan melakukan ekspansi. Perubahan tarif pajak dilain sisi masih saja dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk memperoleh keuntungan dan masih berusaha untuk tetap melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan laba di tahun sebelum terjadi penurunan tarif pajak penghasilan ke laba setelah terjadi penurunan tarif pajak penghasilan. Manajer perusahaan akan memperlambat pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan beban sehingga laba pada tahun sebelum penurunan tarif pajak menjadi lebih rendah. Tindakan yang dilakukan manajer untuk menghindari dari kewajiban membayar pajak dalam jumlah yang lebih besar (Slamet dan Wijayanti, 2012). Hal tersebut sesuai dengan teori akuntansi positif berkaitan dengan memprediksi tindakan, seperti misalnya pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer (agen) di suatu perusahaan dan bagaimana respon manajer terhadap standar akuntansi baru yang diusulkannya itu (Scott, 2012).

Teori akuntansi positif menjelaskan sehubungan dengan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan suatu peristiwa yang terjadi. Jadi teori akuntansi positif bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan kebijakan akuntansi tertentu. Teori akuntansi positif mendasarkan pada premis bahwa individu selalu bertindak atas dasar motivasi pribadi dan berusaha dalam memaksimalkan keuntungan pribadi. Selain itu, teori akuntansi positif juga dapat dikaitkan dengan fenomena perilaku oportunistik manajer (Watt dan Zimmerman, 2012) yang masuk dalam hipotesis *the political cost hypothesis*. Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin besar biaya politis yang dihadapi oleh perusahaan maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan menggunakan pilihan akuntansi yang dapat mengurangi laba.

Beberapa penelitian telah diadakan untuk meneliti *tax avoidance* ketika terjadi perubahan tarif pajak penghasilan. Penelitian Yamashita dan Otagawa (2007) di Jepang membahas mengenai *Tax Rate Reduction in the Late 1990s*. Penelitian mereka membuktikan bahwa perusahaan menunda pendapatan buku mereka dalam menanggapi perubahan undang-undang perpajakan untuk meminimalkan laba kena pajaknya dan memilih melakukan penghindaran pajak walaupun tarif pajak sudah mengalami penurunan. Penelitian Gupta dan Newberry (1997) meneliti dampak dari reformasi perpajakan di U.S., dengan mengambil variabel independen berupa ukuran perusahaan, struktur modal kinerja dan asset mix. Penelitian tersebut menyatakan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh struktur modal, kinerja dan asset mix. Pengaruh tersebut terjadi sebelum reformasi dan berlanjut setelah reformasi pajak. Desai dan Dharmapala (2009) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa *tax avoidance* dianggap sebagai aktivitas yang mentransfer kesejahteraan dari negara ke pemegang saham. Menurutnya, aktivitas penghindaran pajak akan menimbulkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk yang ada dalam perusahaan atau bahkan menyesatkan investor.

Penelitian oleh Bradley (1994) dan Siahaan (2005) memberikan bukti bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan arus kasnya. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki likuiditas rendah akan cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak perusahaan yang tinggi, sedangkan perusahaan dengan likuiditas tinggi akan memiliki agresivitas pajak yang rendah. Penelitian Ozkan (2001) memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Perusahaan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dan menunda pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu di atas peneliti ingin mengetahui tentang *tax avoidance* dan perubahan tarif pajak. Karena masih sedikit penelitian yang membahas tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan perubahan tarif pajak dan juga banyaknya penghindaran pajak

yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil judul “ Dampak Perubahan Tarif Pajak Badan Terhadap Tax Avoidance di Indonesia”..

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Teori akuntansi positif mulai berkembang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman (1986) untuk menggantikan teori normatif yang dianggap tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap dipakai dalam praktik sehari-hari. Teori akuntansi positif didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan merupakan suatu 'nexus of contracts' yaitu perusahaan sebagai suatu muara bagi berbagai kontrak yang datang kepadanya. Sebagai suatu kumpulan dari berbagai kontrak, secara rasional perusahaan tentunya ingin meminimumkan contracting cost yang berkaitan dengan kontrak yang masuk, seperti kos negosiasi, dan kemungkinan kebangkrutan atau kegagalan. Beberapa dari kontrak tersebut melibatkan variabel-variabel akuntansi, sehingga teori akuntansi positif berargumentasi bahwa perusahaan akan memanfaatkan kebijakan akuntansi guna meminimumkan contracting cost.

Teori akuntansi positif juga dapat menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Menurut teori akuntansi positif, prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya, namun perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimumkan contracting cost dan memaksimalkan nilai perusahaan. Teori akuntansi positif menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan dan memprediksi pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer. Watts dan Zimmerman (1986) menjelaskan tiga hipotesis yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen laba, yaitu:

- **The Bonus Plan Hypothesis (Hipotesis Program Bonus)**
Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan akan cenderung untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode berjalan. Manajer dalam hal ini sama seperti orang lain pada umumnya tentu saja menginginkan imbalan atau bonus yang tinggi. Hal ini tentunya dilakukan manajer untuk memaksimalkan bonus yang akan mereka peroleh karena seberapa besar tingkat laba yang dihasilkan seringkali dijadikan dasar dalam mengukur keberhasilan kinerja. Dengan demikian, diperkirakan bahwa perusahaan yang mempunyai kebijakan pemberian bonus yang didasarkan pada laba akuntansi, akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan laba tahun berjalan.
- **The Debt Covenant Hypothesis (Hipotesis Kontrak Utang)**
Sebagian kontrak utang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Hipotesis ini menyatakan jika perusahaan mulai mendekati suatu pelanggaran terhadap debt covenant, maka perusahaan tersebut akan berusaha menghindari terjadinya debt covenant dengan cara memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba. Pelanggaran terhadap debt covenant dapat menimbulkan biaya serta menghambat kinerja manajemen, sehingga perusahaan akan berusaha untuk mencegah atau setidaknya menunda hal ini dengan cara meningkatkan laba perusahaan. Manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengundurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis.
- **The Political Cost Hypthesis (Hipotesis Biaya Politik)**
Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin besar biaya politik yang dihadapi oleh perusahaan maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan menggunakan pilihan akuntansi yang dapat mengurangi laba, karena perusahaan yang memiliki tingkat laba yang dinilai tinggi akan mendapat perhatian luas dari kalangan konsumen dan media yang nantinya dapat menarik perhatian pemerintah dan regulator dan akan memunculkan intervensi pemerintah, pengenaan pajak yang

lebih tinggi, dan berbagai macam tuntutan lainnya sehingga berdampak pada meningkatnya biaya politis.

Teori akuntansi positif (*Positive Accounting Theory*) mengasumsikan bahwa manajemen bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut mempengaruhi perilaku manajemen terhadap standar akuntansi. Manajer perusahaan diberikan kebebasan untuk menggunakan kebijakan akuntansi yang tersedia untuk meminimalkan pembayaran pajak yang dianggap oleh perusahaan sebagai suatu beban (Tiearya, 2012).

2.2. Pajak

Pengertian pajak sesuai Pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak Menurut Seligman lebih diartikan ke arah pemaksaan agar para masyarakat memberikan pungutan guna menutup segala biaya pengeluaran yang bisa dikatakan keuntungannya tak terlihat maupun bentuk suatu imbalan. Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara (Suminarsasi, 2011:1). Dapat disimpulkan secara garis besar dalam definisi pajak terkandung unsur yaitu:

Kontribusi wajib (membayar utang), Terutang oleh orang atau badan, Sifatnya memaksa, Diatur melalui undang-undang, Tidak ada balas jasa secara langsung, Digunakan untuk keperluan Negara, Untuk kemakmuran rakyat (Murtopo, 2013:3).

2.3. Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya tax avoidance dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak yang terkesan tidak melanggar hukum perpajakan (Dyrenge, Hanlon, dan Maydew 2008). Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Adanya keinginan wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan, membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perusahaan akan mengupayakan cara untuk meminimumkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak secara legal disebut dengan tax avoidance, sedangkan penghindaran pajak secara ilegal disebut dengan tax evasion. Siti Kurnia Rahayu (2010:147) menyatakan penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan”. Erly Suandy (2005:7) mendefinisikan penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Murtopo (2011: 7) Penghindaran diri dari pajak (*Tax Avoidance*) dilakukan dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak. Penghindaran yang dilakukan WP masih dalam kerangka peraturan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2003), penghindaran pajak (*Tax*

Avoidance) adalah salah satu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Senada dengan Mardiasmo (2003), menurut Heru (1997) dalam Budiman & Setiyono (2012) penghindaran pajak adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Hanlon & Heitzman (2010) dalam Carolina et al. (2014) menyatakan bahwa tax avoidance merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak dengan tujuan mengurangi jumlah pajak secara eksplisit. Menurut Kurniasih & Sari (2013) Tax Avoidance bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Suandy (2013) dalam Carolina et al. (2014) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah rekayasa transaksi perpajakan (tax affairs) yang masih berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful).

Definisi penghindaran pajak di atas menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya pengurangan atau penghematan pajak sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan yang ada. Contoh penghindaran pajak adalah dengan cara mengarahkan transaksi pada transaksi yang bukan merupakan objek pajak ataupun mengarahkan transaksi yang menghasilkan biaya yang diperkenankan oleh undang-undang sebagai penghasilan kena pajak (Carolina et al, 2014). Adapun cara perusahaan melakukan penghindaran pajak menurut Kurniasih dan Sari (2013) adalah sebagai berikut:

- Memindahkan subjek pajak dan atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning).
- Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (formal tax planning).
- Ketentuan anti avoidance atas transaksi transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping dan controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (General Anti Avoidance Rule).

Merks (2007) menyebutkan bagaimana usaha wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak dengan cara yang dimungkinkan dalam undang – undang pajak, yakni :

- Melakukan pemindahan subjek dan objek pajak ke negara – negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas satu jenis penghasilan.
- Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak paling rendah.
- Ketentuan Anti Avoidance atas transaksi transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping dan cotrolled foreign corporation, serta transaksi yang tidak memiliki substansi dalam bisnis

2.4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penurunan tarif pajak penghasilan badan sebelumnya telah banyak dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yamashita dan Otagawa (2007) meneliti tentang pengaruh publikasi perubahan Undang-Undang tarif pajak penghasilan badan terhadap perusahaan Jepang. Dalam penelitiannya ini membuktikan terdapat signifikansi negatif discretionary accrual untuk tahun sebelum penurunan tarif pajak. Sedangkan Siti Normala Sheikh Obid, Ibrahim Aramide Salihu, Hairul Azlan Annuar (2013) melakukan penelitian tentang bagaimana tindakan penghindaran pajak yang dilakukan pada perusahaan sebagai suatu bukti tindakan ekonomi di Malaysia. Proksi pengukuran pengindaran pajak yang digunakan adalah Current ETR yang menggunakan sampel 100 perusahaan yang terdaftar pada periode 2009-2011 di Malaysia. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa current ETR baik digunakan untuk kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena current ETR dihitung dari beban pajak kini dengan laba sebelum pajak perusahaan, sehingga dapat mencerminkan strategi penangguhan beban pajak yang dilakukan oleh

manajemen perusahaan. Dyreng et al (2010) dalam penelitiannya meneliti tentang pengaruh eksekutif terhadap penghindaran pajak menyimpulkan bahwa para eksekutif individu memainkan peran penting dalam menentukan tingkat penghindaran pajak. Proksi pengukuran tax avoidance yang digunakan adalah current ETR. CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena dengan menggunakan CETR dapat melihat cash flow untuk pembayaran pajak sehingga bisa memantau perusahaan untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.

Sabli dan Noor (2012) yang meneliti perencanaan pajak dan corporate governance. Dalam penelitiannya menggunakan proksi pengukuran perencanaan pajak menggunakan GAAP ETR dengan menggunakan sampel perusahaan publik di Malaysia yang meneliti pengaruh kompensasi manajemen dan corporate governance terhadap manajemen pajak perusahaan dengan melakukan pengukuran manajemen pajak menggunakan CASH ETR yang menggunakan sampel perusahaan manufaktur di BEI pada tahun 2007-2010. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa mekanisme internal corporate governance maupun mekanisme eksternal corporate governance keduanya tidak berpengaruh signifikan terhadap effective tax rate.

Minnick dan Noga (2010) dalam penelitiannya, menggunakan komposisi direksi, entrenchment, kompensasi dewan, dan kompensasi eksekutif sebagai proksi atas mekanisme corporate governance perusahaan. Penelitian tersebut dilakukan atas rentang waktu yang lama untuk mendapatkan pengaruh jangka panjang mekanisme CG terhadap manajemen pajak perusahaan. Penelitian tersebut menemukan hubungan positif antara GETR dan CETR. Kompensasi dalam bentuk insentif jangka panjang bagi dewan komisaris dan direksi akan memotivasi melakukan tax management. Hal ini membuktikan bahwa manager perusahaan menunda penghasilan dalam menanggapi perubahan Undang-Undang Perpajakan yang digunakan untuk meminimalkan biaya pajak penghasilan badan dan perusahaan tetap berusaha untuk melakukan penghindaran pajak. Irawan dan Farahmita (2012) dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan menyatakan bahwa Kepemilikan direksi secara signifikan mengurangi pajak yang dibayarkan. Namun kompensasi direksi bukan merupakan mekanisme yang efektif untuk manajemen pajak perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak

2.5. Pengembangan Hipotesis

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang berlaku efektif pada 1 Januari 2009, terdapat perubahan tarif pajak yang dikenakan, salah satunya adalah penurunan tarif pajak penghasilan Badan yang tertuang pada pasal 17 ayat 1 huruf (b) di mana wajib pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif yang dikenakan ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tarif pajak yang dikenakan pada periode sebelumnya di mana tarifnya tergantung dari tingkat penghasilan kena pajak. Adanya penurunan tarif pajak ini dapat memberikan insentif bagi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara mempercepat pengakuan biaya sebelum penurunan tarif yaitu pada tahun 2008, atau menunda pengakuan pendapatan dan memasukkan pendapatan tersebut ke laba tahun 2009.

Penelitian dari Setyawan (2004), dilakukan untuk menganalisis dampak reformasi pajak tahun 2000 pada komunitas bisnis seperti yang diukur dengan menggunakan data keuangan perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling dari perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Jakarta. Metode analisis yang digunakan adalah uji beda dua sampel dan model regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi pajak 2000 tidak secara signifikan mengubah pengeluaran modal, struktur biaya, dampak pengeluaran modal dan jumlah struktur biaya produksi dan profitabilitas perusahaan, demikian pula reformasi pajak tidak signifikan dapat meningkatkan pendapatan pajak pemerintah. Sehingga pemerintah yang mengklaim bahwa reformasi pajak akan

menguntungkan komunitas bisnis serta dapat meningkatkan pendapatan pemerintah secara signifikan tidak mendukung.

Penelitian dari Mariawan dan Arifin (2005) adalah analisis kinerja keuangan dan penerimaan pajak penghasilan badan usaha pada periode selama dan sebelum reformasi perpajakan 2000. Tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mengetahui kinerja keuangan dan besarnya penerimaan pajak penghasilan dari badan usaha pada periode sebelum dan setelah reformasi perpajakan tahun 2000. Dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis dengan uji t-test diperoleh hasil yang dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan dan penerimaan pajak penghasilan sesudah reformasi perpajakan tidak lebih baik dari sebelum reformasi.

Terkait dengan penghindaran pajak, telah dilakukan banyak penelitian misalnya tentang pengujian pengaruh high-powered insentif terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance) (Desai dan Dharmapala, 2006, pengujian hubungan antara karakteristik perusahaan dengan Tax Sheltering (Lisowsky, 2009). Intinya perusahaan (manajemen) memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang lebih fokus lagi adalah penghindaran pajak oleh eksekutif secara individu, penelitian tersebut membahas tentang pengaruh individu eksekutif terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance) perusahaan (Dyreg at al., 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Uppal (2005) tentang kasus penghindaran pajak di Indonesia, dikemukakan bahwa di negara-negara berkembang banyak terjadi kasus penghindaran pajak. Hal ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai pajak. Penghindaran pajak ini telah membuat basis pajak atas pajak pendapatan menjadi sempit dan mengakibatkan begitu besarnya kehilangan potensi pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit anggaran negara. Penghindaran pajak memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik (Prakosa, 2014). Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak terjadi secara kebetulan, namun telah diatur dalam strategi yang telah ditetapkan (Hanafi dan Puji, 2014).

Lim (2011) meneliti pengaruh tax avoidance terhadap cost of debt yang dimoderasi dengan perubahan tarif pajak. Hasil penelitian menunjukkan, pengaruh tax avoidance terhadap cost of debt berkurang pada periode tarif pajak turun (lebih kecil). Dengan adanya teori sinyal menyebabkan praktik penghindaran pajak yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan sinyal positif kepada pihak investor yang akan berdampak terhadap naiknya nilai perusahaan. Karena pada dasarnya nilai perusahaan dapat dikatakan baik salah satunya ditunjukkan oleh peningkatan harga saham perusahaan dari waktu ke waktu. Sifat opportunistik di mana dengan adanya penurunan tarif pajak penghasilan yang dikenakan, maka memberi insentif bagi pihak manajemen untuk menunda pembayaran pajak dan melakukan penghindaran pajak sebelum penurunan tarif pajak ini dan membebaskan laba yang ditunda tersebut ke periode berlakunya tarif pajak baru dengan tujuan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar.

Diterbitkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang undang-undang yang merevisi Pajak Penghasilan di Indonesia dan berlaku efektif pada tahun 2009 dan 2010, terutama untuk perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan. Adanya perubahan tarif pajak badan memberikan keuntungan tersendiri terutama bagi perusahaan yang telah go publik karena adanya tambahan insentif sebesar 5%. Keuntungan atas perubahan tarif ini akan memberikan insentif bagi manajer untuk meminimalkan beban pajak. Meskipun penurunan tarif ditujukan agar perusahaan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tapi hal ini justru sering dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karenanya, meskipun pengurangan pajak secara menyeluruh bukan menjadi tujuan, perusahaan sering menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam jumlah yang besar dalam mewujudkan strategi pengurangan pajak dan berusaha melakukan penghindaran pajak. Hal ini tercermin dalam teori akuntansi positif yang mengasumsikan bahwa manajemen bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan melakukan penghindaran pajak yang masuk dalam

hipotesis the political cost hypothesis (Hipotesis Biaya Politik). Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin besar biaya politis yang dihadapi oleh perusahaan maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan menggunakan pilihan akuntansi yang dapat mengurangi laba.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengajukan hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut :

H1 : Terdapat perbedaan tax avoidance sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak di Indonesia

3. Metode Penelitian

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu *tax avoidance* sebelum perubahan tarif pajak (X1), *tax avoidance* setelah perubahan tarif pajak (X2). Variabel dependen adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Definisi operasional variabel pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

Pada penelitian ini *tax avoidance* diukur dengan menggunakan *perhitungan dari* model yang dikembangkan oleh Dyreng et. al. (2008), adapun proksi dari cara menghitung *tax avoidance* yaitu sebagai berikut:

Effective Tax Rate (ETR)

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense it}}{\text{Pre Tax Income it}}$$

Keterangan :

ETR : *Effective tax rate* berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku.

Tax expense : Beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Pretax Income : Pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Current Effective Tax Rate (Current ETR)

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expense it}}{\text{Pre Tax Income it}}$$

Keterangan :

Current ETR : *Effective tax rate* berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan.

Current tax expense : Jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Pretax income : Pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Cash Effective Tax Rate (CETR)

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid it}}{\text{Pre Tax Income it}}$$

Keterangan :

Cash ETR : Pengukuran tax avoidance perusahaan pada tahun t

Cash Tax Paid it : Pajak yang dibayarkan perusahaan secara kas pada tahun t (terdapat dalam laporan arus kas perusahaan)

Pretax Income it : Laba perusahaan sebelum pajak pada tahun t (hanya perusahaan yang mempunyai laba sebelum pajak positif).

Total BTD

$$BTB = \text{Book Income i.t} - \text{Taxable Income i.t}$$

Total Asset i.t

Keterangan :

BTD :Perhitungan untuk mengukur selisih antara laba akuntansi dan laba secara fiskal.

Book Income i.t : Pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan

Taxable Income i.t : Pendapatan yang digunakan untuk menghitung beban pajak kini, atau pendapatan sebelum pajak perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan setelah dilakukan koreksi fiskal.

Tax Avoidance Sebelum Perubahan Tarif Pajak

Terdapat empat kali perubahan tarif pajak penghasilan yaitu UU PPh tahun 1983 yang mulai berlaku tahun 1984, tarif UU PPh tahun 1994 yang mulai berlaku tahun 1995, UU PPh tahun 2000 yang mulai berlaku tahun 2001, dan UU PPh tahun 2008 yang mulai berlaku tahun 2009. Sebelum adanya undang-undang No. 36 Tahun 2008 tarif pajak masih tinggi perusahaan yang mempunyai laba yang besar banyak yang melakukan *tax avoidance*, mereka berusaha untuk tidak membayar pajak yang memang seharusnya sudah menjadi kewajiban kepada negara.

Tax Avoidance Setelah Perubahan Tarif Pajak

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang berlaku efektif pada 1 Januari 2009, terdapat perubahan tarif pajak yang dikenakan, salah satunya adalah penurunan tarif pajak penghasilan Badan yang tertuang pada pasal 17 ayat 1 huruf (b) di mana wajib pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Dengan adanya perubahan tersebut apakah perusahaan masih melakukan *tax avoidance* padahal untuk tarif pajak sendiri sudah mengalami penurunan.

3.2. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik non random sampling yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel.

Kriteria yang diharapkan oleh peneliti untuk sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007 – 2014.
- Laporan tahunan perusahaan manufaktur yang menggunakan bahasa Indonesia dalam pelaporan keuangannya dan Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.
- Perusahaan yang memiliki pre tax income yang selalu positif.
- Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan dan annual report selama periode 2007 – 2014.
- Perusahaan menerbitkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember.

3.3. Metode Analisis

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik yang dikenal dengan SPSS 23. Sedangkan teknik analisis yang digunakan meliputi : uji statistik deskriptif dan uji beda t-test.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007 sampai dengan tahun 2014. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah

metode purposive sampling yaitu populasi yang dijadikan sampel merupakan populasi yang memenuhi kriteria tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan data yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 25 sampel perusahaan manufaktur (200 observasi)

Table 1. Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian

No	Perusahaan Sampel Penelitian	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 2007 sampai 2014 dan periode pembukuan 31 Desember	143
2	Laporan keuangan yang tidak dapat diperoleh/perusahaan yang baru listed di BEI	(36)
3	Perusahaan manufaktur periode 2007 sampai 2014 yang memiliki periode pembukuan selain 31 Desember	(27)
4	Laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang dollar	(18)
5	Laporan keuangan perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data	(37)
6	Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel	25
7	Tahun pengamatan	8
8	Total sampel yang digunakan dalam penelitian	200

4.2. Tax Avoidance Sebelum Perubahan Tarif Pajak Badan

Nilai rata-rata Effective Tax Rate (ETR) adalah sebesar 0,3348776 hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel penelitian dalam penelitian ini memiliki nilai Effective Tax Rate (ETR) sebesar 33,48% yang tidak jauh berbeda dengan statutory tax rate yaitu sebesar 30%. Nilai maksimum untuk Effective Tax Rate (ETR) adalah 0,98. Berdasarkan nilai tersebut terlihat bahwa perusahaan manufaktur melakukan tax avoidance relatif kecil sehingga menghindari pajak yang dilakukan rendah. Nilai minimum untuk Effective Tax Rate (ETR) adalah 0,17, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang menjadi sampel melakukan tax avoidance relatif besar, sehingga cenderung menghindari pajak. Nilai standar deviasi sebesar 0,15411561 .

Statistik deskriptif selanjutnya untuk variabel Cash ETR merupakan proksi lain dari tax avoidance. Proksi variabel CETR digunakan untuk melihat tindakan tax avoidance perusahaan yang memanfaatkan perbedaan tetap antara laba sebelum pajak dan laba fiskal perusahaan sehingga dapat melakukan pembayaran yang rendah. Nilai rata-rata variabel Cash ETR sebesar 0,4638374 Nilai standar deviasi untuk proksi Cash ETR sebesar 0,32457522. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan tidak adanya variasi dari variabel Cash ETR yang menjadi observasi. Nilai maksimum dari variabel Cash ETR sebesar 1,33027 menunjukkan bahwa perusahaan yang terdapat dalam sampel membayar pajaknya lebih besar akibat adanya akumulasi hutang pajak tahun sebelumnya yang dibayar sekarang oleh perusahaan. Apabila dilihat dari rentang nilai minimum dan nilai maksimum yaitu 1,33027 dan 0,1178 terlihat bahwa masih ada perusahaan yang membayar pajak dibawah tarif yang ditetapkan pemerintah. Cash ETR mencerminkan tarif sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak dilihat berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan. Semakin tinggi Cash ETR maka penghindaran pajaknya akan semakin rendah.

Tax avoidance dengan proksi pengukuran Current Effective Tax Rate memiliki mean sebesar 0,4252954 dengan standar deviasi 0,37075177 serta nilai minimum dan maksimum sebesar 0,4668 dan 1,74744. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data penghindaran pajak mempunyai tingkat variasi nilai rata-rata sebesar 42,53%. Dikarenakan tingkat variasi < 100%, maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen, yang artinya tingkat penghindaran pajak tiap perusahaan memiliki jumlah yang relatif sama. nilai rata-rata Current Effective Tax Rate yaitu 42,53%. Artinya, rata-rata perusahaan Nilai maksimal dan minimum pada perusahaan manufaktur sebesar 0,4668 dan 1,74744. Berdasarkan statistik deskriptif variabel Book Tax Differences (BTD) merupakan proksi lain dari tax avoidance.

Proksi variabel Book Tax Differences digunakan untuk melihat tindakan pemanfaatan perbedaan tetap dan perbedaan temporer dalam penentuan laba akuntansi dan laba fiskal yang dilakukan perusahaan. Variabel Book Tax Differences memiliki nilai rata-rata 0,44675364.. Nilai minimum dari variabel tersebut adalah -0.3929 dan nilai maksimum 2,17462

4.3. Tax Avoidance Setelah Perubahan Tarif Pajak Menjadi 28 %

Variabel Effective Tax Rate (ETR) yang merupakan salah satu proksi untuk mengukur tingkat tax avoidance perusahaan. Nilai rata-rata Effective Tax Rate (ETR) adalah sebesar 0,2492116 hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel penelitian dalam penelitian ini memiliki nilai Effective Tax Rate (ETR) sebesar 24,92% yang tidak jauh berbeda dengan statutory tax rate yaitu sebesar 30%. Nilai maksimum untuk Effective Tax Rate (ETR) adalah 0,36406. Nilai minimum untuk Effective Tax Rate (ETR) adalah 0,13295. Nilai standar deviasi sebesar 0,5277858

Statistik deskriptif selanjutnya untuk variabel Cash ETR merupakan proksi lain dari tax avoidance. Apabila dilihat dari rentang nilai minimum dan nilai maksimum yaitu 0,00576 dan 2,41606 terlihat bahwa masih ada perusahaan yang membayar pajak dibawah tarif

Proksi pengukuran Current Effective Tax Rate memiliki mean sebesar 0,2819679 dengan standar deviasi 0,21586534 serta nilai minimum dan maksimum sebesar 0,12477 dan 1,22587. Nilai maksimal dan minimum pada perusahaan manufaktur sebesar 0,12477 dan 1,22587 Berdasarkan statistik deskriptif variabel Book Tax Differences (BTD) merupakan proksi lain dari tax avoidance.. Variabel Book Tax Differences memiliki nilai rata-rata 0,2092393. Nilai penyimpangannya (deviasi standar) sebesar 0,44675364. Nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa ada variasi mengenai BTD pada perusahaan manufaktur yang menjadi sampel observasi. Nilai minimum dari variabel tersebut adalah -0.03929 dan nilai maksimum 2,17462

4.4. Tax Avoidance Setelah Perubahan Tarif Pajak Menjadi 25 %

Nilai rata-rata Effective Tax Rate (ETR) adalah sebesar 0,2920446 Nilai maksimum untuk Effective Tax Rate (ETR) adalah 0,61912. Nilai minimum untuk Effective Tax Rate (ETR) adalah 0,16939 Nilai standar deviasi sebesar 0,8061734 jika dibandingkan dengan nilai rata-rata sebesar 0,2920446. Statistik deskriptif selanjutnya untuk variabel Cash ETR merupakan proksi lain dari tax avoidance. Nilai rata-rata variabel Cash ETR sebesar 0,4620544 Nilai standar deviasi untuk proksi Cash ETR sebesar 0,32151952. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan tidak adanya variasi dari variabel Cash ETR yang menjadi observasi. Nilai maksimum dari variabel Cash ETR sebesar 1,28666. Nilai minimum dari variabel Cash ETR sebesar 0,06177. Tax avoidance selanjutnya untuk perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Tax avoidance dengan proksi pengukuran Current Effective Tax Rate memiliki mean sebesar 0,3536317 dengan standar deviasi 0,26734183 serta nilai minimum dan maksimum sebesar 0,11121. Berdasarkan statistik deskriptif variabel Book Tax Differences (BTD) merupakan proksi lain dari tax avoidance. Variabel Book Tax Differences memiliki nilai rata-rata 0,1723140. Nilai penyimpangannya (deviasi standar) sebesar 0,1723140. Nilai minimum dari variabel tersebut adalah -0.2343 dan nilai maksimum 1,14468. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa, pada tahun 2008-2009 perusahaan sampel masih cenderung melakukan tindakan tax avoidance untuk mengurangi beban pajak dikarenakan tingkat rata-rata nilai tax avoidance menunjukkan nilai dibawah tarif pajak yang berlaku. Pada tahun 2011-2014 rata-rata nilai tax avoidance memiliki nilai positif. Akan tetapi masih ada yang melakukan tindakan tax avoidance dengan cara mengurangi laba yang diperoleh dikarenakan pada nilai minimum, nilai tax avoidance masih menunjukkan nilai negatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

peraturan perpajakan yang berupa perubahan atau penurunan tarif pajak badan penghasilan menjadi sebesar 25% masih dianggap tinggi bagi sebagian perusahaan.

Selain itu, tahun 2010 merupakan tahun transisi dari tarif 28% menjadi 25%. Sehingga perusahaan-perusahaan sebagian masih ada yang melakukan tindakan tax avoidance untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Nilai tax avoidance pada tahun 2011-2014 pada hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai positif. Nilai tax avoidance yang positif menunjukkan bahwa perusahaan masih tetap melakukan tindakan tax avoidance dengan menaikkan laba yang diperoleh perusahaan, dengan demikian tindakan tax avoidance bukan bertujuan untuk mengurangi beban pajak melainkan untuk tujuan lain, misalkan untuk tujuan menarik investor. Pada tahun 2011-2014 perusahaan manufaktur yang digunakan sebagai sampel tidak lagi melakukan tindakan tax avoidance yang diprosikan dengan Effective Tax Rate, Cash Effective Tax Rate, Current Effective Tax Rate dan Book Tax Differences untuk mengurangi beban pajak, dikarenakan sudah berjalan empat tahun sejak diberlakukannya tarif 25% sehingga peraturan perpajakan tersebut tidak lagi digunakan sebagai alasan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung.

4.5. Hasil Uji Beda Tahun 2007 - 2008 dengan Tahun 2009 - 2010

Hasil analisis uji beda (tabel 2) menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,016 untuk ETR, 0,974 untuk CETR dan 0,020 untuk Current ETR. Nilai ini lebih besar dengan tarif signifikansi 0,05. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan terhadap nilai tax avoidance pada masing-masing perusahaan manufaktur yang menjadi sampel. Adanya perbedaan yang signifikan tersebut, jika dilihat dari nilai tax avoidance sebelum dan sesudah perubahan tarif Perbedaan yang signifikan tersebut dikarenakan tahun 2009 - 2010 merupakan tahun transisi untuk tarif pajak yang semula bertingkat dari 10%, 15% dan 30 % menjadi 28% dan juga peraturan perpajakan yang baru oleh perusahaan sampel tidak dijadikan alasan untuk melakukan tindakan tax avoidance dengan mengurangi laba untuk mengurangi beban pajak. Sehingga nilai pada uji beda yang pertama ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Nilai tax avoidance yang diukur dengan proksi effective tax rate pada periode sebelum perubahan tarif pajak yaitu tahun 2007-2008 memiliki nilai rata-rata 33,48% yang tidak jauh berbeda dengan tarif pajak tertinggi sebesar 30% yang digunakan saat itu. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada tax avoidance yang dilakukan perusahaan manufaktur yang menjadi sampel. Tax avoidance yang menggunakan proksi effective tax rate untuk periode setelah perubahan tarif pajak yang pertama yaitu tahun 2009-2010 mempunyai nilai rata-rata sebesar 24,92%. Nilai ini lebih kecil dari tarif pajak yang berlaku, hal ini berarti perusahaan berusaha melakukan tindakan tax avoidance walaupun pemerintah sudah membuat kebijakan untuk menurunkan tarif pajak sebesar 28%.

Proksi selanjutnya untuk tax avoidance adalah cash effective tax rate, sebelum perubahan tarif pajak mempunyai nilai rata-rata sebesar 46,38%. Nilai ini lebih tinggi dari tarif pajak yang berlaku saat sebelum perubahan tarif pajak. Tarif pajak tertinggi yang digunakan perusahaan adalah 30%. Artinya tidak ada indikasi perusahaan untuk melakukan tindakan tax avoidance sedangkan saat terjadi penurunan tarif pajak sebesar 28% perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 46,38%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi tindakan tax avoidance yang dilakukan perusahaan sebelum dan sesudah adanya perubahan tarif pajak. Nilai rata-rata yang dimiliki perusahaan lebih besar dari tarif pajak yang berlaku. Selanjutnya proksi current effective tax rate sebelum perubahan tarif pajak nilai rata-ratanya sebesar 42,52% dan setelah ada perubahan tarif pajak nilai rata-ratanya mengalami penurunan sebesar 28,19 %. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi perusahaan melakukan tindakan tax avoidance karena saat tahun 2009 – 2010 tarif yang berlaku sebesar 28%. Proksi book tax differences menunjukkan nilai rata-rata sebesar 20,09% sebelum adanya perubahan tarif pajak dan setelah tarif pajak berubah menjadi 28% nilai rata-rata sama sebesar 20,09%, hal ini menunjukkan

tidak adanya perbedaan untuk tingkat tax avoidance sebelum dan sesudah adanya perubahan tarif pajak

Table 2. Hasil Uji Beda Tahun 2007-2008 dengan Tahun 2009-2010

	Mean	Sig.	Keterangan
ETR Sebelum Perubahan vs ETR Setelah Perubahan I	0,8566	0,016	Diterima
Pair 2 CETR Sebelum Perubahan vs CETR Setelah Perubahan I	0,0035	0,974	Ditolak
CURRENT ETR Sebelum Perubahan vs CURRENT ETR Setelah Perubahan I	0,1433	0,020	Diterima

4.6. Hasil Uji Beda Tahun 2007 – 2008 dengan Tahun 2011 - 2014

Pada uji beda yang kedua ini, hasil analisisnya menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0.016 untuk ETR dibawah tarif signifikansi 0,05, untuk CETR sebesar 0,974 serta nilai Current ETR sebesar 0,20 dibawah tarif signifikansi 0.05. Nilai signifikansi untuk proksi BTD sebesar 0,390. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan terhadap nilai tax avoidance pada masing-masing perusahaan manufaktur yang menjadi sampel. Adanya perbedaan yang signifikan tersebut, jika dilihat dari nilai tax avoidance sebelum dan sesudah perubahan tariff. Perbedaan yang signifikan tersebut dikarenakan tahun 2011 - 2014 merupakan tahun transisi untuk tarif pajak yang semula bertingkat dari 10%, 15% dan 30 % menjadi 25% dan juga peraturan perpajakan yang baru oleh perusahaan sampel tidak dijadikan alasan untuk melakukan tindakan tax avoidance dengan mengurangi laba untuk mengurangi beban pajak. Sehingga nilai pada uji beda yang pertama ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Nilai tax avoidance yang diukur dengan proksi effective tax rate pada periode sebelum perubahan tarif pajak yaitu tahun 2007-2008 memiliki nilai rata-rata 33,48% yang tidak jauh berbeda dengan tarif pajak tertinggi sebesar 30% yang digunakan saat itu. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada tax avoidance yang dilakukan perusahaan manufaktur yang menjadi sampel. Tax avoidance yang menggunakan proksi effective tax rate untuk periode setelah perubahan tarif .pajak yang kedua yaitu tahun 2011 - 2014 mempunyai nilai rata-rata sebesar 29,20%. Adanya penurunan untuk nilai rata-rata dari sebelum perubahan tarif pajak sebesar 33,48% menjadi 29,20%. Nilai effective tax rate yang lebih kecil mengindikasikan bahwa perusahaan tetap berusaha untuk tidak melakukan tindakan tax avoidance walaupun pemerintah sudah membuat kebijakan sebanyak dua kali untuk menurunkan tarif pajak dari 28% lalu berubah menjadi 25% karena nilai effective tax rate lebih besar dari tarif pajak yang berlaku.

Proksi selanjutnya untuk tax avoidance adalah cash effective tax rate, sebelum perubahan tarif pajak mempunyai nilai rata-rata sebesar 46,38%. Nilai ini lebih tinggi dari tarif pajak yang berlaku saat sebelum perubahan tarif pajak. Tarif pajak tertinggi yang digunakan perusahaan adalah 30%. Artinya tidak ada indikasi perusahaan untuk melakukan tindakan tax avoidance sedangkan saat terjadi penurunan tarif pajak sebesar 28% perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 46,02%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi tindakan tax avoidance yang dilakukan perusahaan sebelum dan sesudah adanya perubahan tarif pajak. Nilai rata-rata yang dimiliki perusahaan lebih besar dari tarif pajak yang berlaku. Selanjutnya proksi current effective tax rate sebelum perubahan tarif pajak nilai rata-ratanya sebesar 42,52% dan setelah ada perubahan tarif pajak nilai rata-ratanya mengalami penurunan sebesar 35,36 %. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi perusahaan melakukan tindakan tax avoidance karena saat tahun 2011 – 2014 tarif yang berlaku sebesar 25%. Proksi book tax differences menunjukkan nilai rata-rata sebesar 20,92% sebelum adanya perubahan tarif pajak dan setelah tarif pajak mengalami perubahan tarif yang kedua sebesar 25% nilai rata-rata mengalami penurunan menjadi 17,23% . Hal ini menunjukkan adanya perbedaan untuk tingkat tax avoidance sebelum dan sesudah adanya perubahan tarif pajak.

Table 3. Hasil Uji Beda Tahun 2007 – 2008 dengan Tahun 2011 - 2014

	Mean	Sig.	Keterangan
ETR Sebelum Perubahan vs ETR Setelah Perubahan II	0,0428	0,016	Diterima
CETR Sebelum Perubahan vs CETR Setelah Perubahan II	0,0178	0,974	Ditolak
CURRENT ETR Sebelum Perubahan vs CURRENT ETR Setelah Perubahan II	0,0716	0,020	Diterima
BTD Sebelum Perubah vs BTD Setelah Perubahan II	0,0369	0,390	Ditolak

4.7. Hasil Uji Beda Tahun 2009 - 2010 dengan Tahun 2011 - 2014

Dari hasil analisis uji beda yang kedua ini menunjukkan tingkat nilai signifikan sebesar 0,016 untuk ETR dibawah tarif signifikansi 0,05 serta 0,974 untuk CETR diatas tarif signifikansi 0,05 dan Current ETR sebesar 0,020 nilainya dibawah tarif signifikansi 0,05, BTD nilai signifikansi sebesar 0,390 Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan terhadap nilai tax avoidance pada masing-masing perusahaan manufaktur yang menjadi sampel. Adanya perbedaan yang signifikan tersebut, jika dilihat dari nilai tax avoidance sebelum dan sesudah perubahan tarif Perbedaan yang signifikan tersebut dikarenakan tahun 2009 - 2010 merupakan tahun transisi untuk tarif pajak yang semula bertingkat dari 28% menjadi 25% dan juga peraturan perpajakan yang baru oleh perusahaan sampel tidak dijadikan alasan untuk melakukan tindakan tax avoidance dengan mengurangi laba untuk mengurangi beban pajak. Sehingga nilai pada uji beda yang pertama ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Nilai tax avoidance yang diukur dengan proksi effective tax rate pada periode sebelum perubahan tarif pajak yaitu tahun 2009-2010 memiliki nilai rata-rata 24,92% yang tidak jauh berbeda dengan tarif pajak sebesar 25% yang digunakan saat itu. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada tax avoidance yang dilakukan perusahaan manufaktur yang menjadi sampel. Tax avoidance yang menggunakan proksi effective tax rate untuk periode setelah perubahan tarif .pajak yang pertama yaitu tahun 2011-2014 mempunyai nilai rata-rata sebesar 29,20%. Nilai rata-rata ini lebih tinggi dari nilai tarif pajak sebelum perubahan tarif pajak yang pertama. Hal ini berarti perusahaan tidak melakukan tindakan tax avoidance walaupun pemerintah sudah membuat kebijakan untuk menurunkan tarif pajak untuk kedua kalinya sebesar 25%.

Proksi selanjutnya untuk tax avoidance adalah cash effective tax rate, sebelum perubahan tarif pajak mempunyai nilai rata-rata sebesar 46,02%. Nilai ini lebih tinggi dari tarif pajak yang berlaku saat sebelum perubahan tarif pajak. Tarif pajak tertinggi yang digunakan perusahaan adalah 30%. Artinya tidak ada indikasi perusahaan untuk melakukan tindakan tax avoidance sedangkan saat terjadi penurunan tarif pajak sebesar 25% perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 46,20%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi tindakan tax avoidance yang dilakukan perusahaan sebelum dan sesudah adanya perubahan tarif pajak. Nilai rata-rata yang dimiliki perusahaan lebih besar dari tarif pajak yang berlaku. Selanjutnya proksi current effective tax rate sebelum perubahan tarif pajak nilai rata-ratanya sebesar 28,19% dan setelah ada perubahan tarif pajak nilai rata-ratanya mengalami kenaikan menjadi sebesar 35,36%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi perusahaan melakukan tindakan tax avoidance karena saat tahun 2009 – 2010 tarif yang berlaku sebesar 28%. Proksi book tax differences menunjukkan nilai rata-rata sebesar 20,92% sebelum adanya perubahan tarif pajak dan setelah tarif pajak mengalami penurunan berubah menjadi 25% nilai rata-rata sama sebesar 17,23%, hal ini menunjukkan adanya perbedaan untuk tingkat tax avoidance sebelum dan sesudah adanya perubahan tarif pajak. Sama halnya dengan uji beda yang pertama, perbedaan yang signifikan tersebut dikarenakan peraturan perpajakan yang baru oleh perusahaan sampel tidak dijadikan alasan untuk melakukan tindakan tax avoidance dengan mengurangi laba untuk mengurangi beban pajak. Meskipun pada antara tahun tersebut masih ada yang melakukan tax avoidance untuk mengurangi beban pajak. Sehingga nilai pada uji beda yang kedua ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.

Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa diduga terdapat perubahan yang signifikan tingkat tax avoidance sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan menurut UU No. 36 Tahun 2008 diterima. Hasil dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan tarif pajak badan menjadi 25% lebih kecil ditambah pengurangan 5% untuk perusahaan go publik yang mulai berlaku pada tahun 2010 tidak direspon oleh perusahaan dengan melakukan tax avoidance untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan tersebut dikarenakan tingkat tax avoidance perusahaan sesudah adanya perubahan tersebut bernilai positif. Tingkat tax avoidance yang bernilai positif menunjukkan bahwa perusahaan melakukan tindakan tax avoidance dengan menaikkan laba, dengan demikian perusahaan sampel memiliki tujuan lain dalam melakukan tindakan tax avoidance misalkan untuk tujuan mendapatkan bonus atau investor. Selain itu, kemungkinan perusahaan dalam melakukan pengurangan beban pajak. Hal tersebut dikarenakan tingkat tax avoidance pada periode sesudah pemberlakuan lebih tinggi dari pada sebelum pemberlakuan tarif pajak baru.

Perusahaan melakukan tax avoidance untuk merespon perubahan tarif pajak, maka seharusnya tax avoidance tahun 2008 harus lebih rendah dibandingkan tax avoidance tahun 2009. Pemerintah membuat suatu kebijakan dalam tarif perpajakan, kebijakan tersebut adalah penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka. Tujuan diterbitkannya PP tersebut adalah untuk meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka serta peningkatan kepemilikan publik pada perseroan terbuka. Salah satu poin utama dalam PP ini adalah adanya insentif pajak pengurangan tarif pajak sebesar 5% pada perusahaan terbuka yang memenuhi syarat. Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2008. Selain itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah juga melakukan reformasi peraturan perpajakan pada tahun 2008 yang mengakibatkan perubahan tarif pajak bagi Pajak Penghasilan Badan dari yang sebelumnya bersifat progresif dengan tarif pajak sebesar 10% sampai 30% menjadi tarif proporsional sebesar 28% pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 direvisi kembali menjadi 25% masih berlaku sampai saat ini.

Reformasi perpajakan ini menimbulkan insentif perusahaan dengan melakukan penangguhan pendapatan maupun mempercepat pengakuan beban pada saat satu tahun sebelum penurunan tarif tapi di sisi lain perusahaan secara umum mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham dengan cara memberikan laba yang besar. Namun keinginan untuk memberikan laba yang besar pada pemegang saham berbenturan dengan pajak yang merupakan beban sebagai pengurang laba. Sehingga tidak jarang perusahaan melakukan manajemen pajak juga. Penerapan prinsip-prinsip corporate governance diharapkan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh pengelola perusahaan. Selain penerapan prinsip-prinsip corporate governance, peran monitoring eksternal dari auditor independen berfungsi dalam mengurangi tindakan penghindaran pajak. Selain analisis ETR, CETR, CURRENT ETR, BTD sebagai proksi penghindaran pajak, ada juga indikasi lain terhadap penghindaran pajak perusahaan. Salah satu contohnya adalah perusahaan yang rugi. Peraturan perpajakan sudah mengatur bahwa perusahaan yang rugi akan dibebaskan dalam pengenaan pajak dan kerugiannya tersebut dapat dikompensasi selama lima tahun ke depan. Kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan ini mendorong perusahaan dalam pengelolaan laba kena pajak. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk menekan perilaku penghindaran pajak. Seperti sekarang ini di tahun 2015, pemerintah melakukan program tahun 2015 sebagai tahun pengampunan pajak (tax amnesty). Tax amnesty adalah pengampunan pajak, dengan menghapus pajak terutang dengan imbalan pembayaran pajak yang tarifnya dikenakan lebih rendah atau tidak dikenakan denda akibat mangkir dari pembayaran pajak. Dengan kebijakan ini, potensi dana yang disimpan di luar negeri yang dapat ditarik lewat kebijakan ini mencapai ratusan triliun.

Hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani dkk (2012), dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan adanya perubahan tingkat tax avoidance akibat perubahan tarif pajak badan yang baru sebesar 25%. Selain itu hasil ini konsisten juga dengan penelitian oleh

Widyawati (2014) dimana hasil penelitian tersebut menyebutkan pada tahun 2010 terdapat perubahan yang signifikan terhadap tax avoidance. Penelitian lain yang konsisten juga ditunjukkan oleh Wenty (2011), dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat tax avoidance ditahun 2010 dan 2009. Kedua penelitian tersebut hasilnya tidak sama dikarenakan tahun penelitiannya yang berbeda dan sektor perusahaannya digunakan sebagai populasi yang berbeda. Penelitian Fitriyanti dan Widyawati sama-sama menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel dan populasi penelitian, sedangkan untuk penelitian yang dilakukan Wenty menggunakan perusahaan sektor non manufaktur untuk populasi dan sampelnya dengan cara perhitungan menggunakan proksi perhitungan Cash Effective Tax Rate (CETR) dan Current Effective Tax Rate (Current ETR). Akan tetapi hasil tersebut berbeda dengan beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya: penelitian yang dilakukan Anggraeni (2011) menunjukkan bahwa tingkat tax avoidance secara statistik tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut kemungkinan manajemen tidak melakukan tindakan tax avoidance untuk upaya penghematan pajaknya. Hasil ini tidak sama dikarenakan tahun penelitian yang digunakan tidak sama. Pada penelitian yang dilakukan Anggreni, tahun penelitian yang digunakan hanya tahun 2008 dan 2009 saja sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tahun 2007-2014 sebagai tahun penelitiannya. Hasil yang tidak sama juga ditunjukkan oleh Albert (2011), menunjukkan bahwa hasil regresi pada perusahaan primary dan service sektor, disimpulkan bahwa tidak terdapat tax avoidance untuk merespon perubahan tarif pajak tahun 2010, dimana hasil rata-rata tax avoidance secara statistik tidak signifikan lebih besar dari pada tax avoidance tahun 2009. Jika perusahaan merespon perubahan tarif pajak seharusnya tax avoidance lebih rendah dibandingkan tahun 2010. Kedua penelitian tersebut tidak sama dikarenakan tahun penelitiannya yang berbeda dan sektor perusahaan yang digunakan sebagai populasi dan sampel penelitian.

Table 4. Hasil Uji Beda Tahun 2009 – 2010 dengan Tahun 2011 - 2014

	Mean	Sig.	Keterangan
ETR Setelah Perubahan I vs ETR Setelah Perubahan II	- 0,0428	0,016	Diterima
CETR Setelah Perubahan I vs CETR Setelah Perubahan II	-0,0017	0,974	Ditolak
CURRENT ETR Setelah Perubahan I vs CURRENT ETR Setelah Perubahan II	-0,0716	0,020	Diterima
BTD Setelah Perubahan I vs BTD Setelah Perubahan II	0,0369	0,390	Ditolak

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan terhadap tax avoidance di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa :

- Tax avoidance yang diukur dengan Cash ETR dan Current ETR menunjukkan bahwa sesudah perubahan tarif pajak badan tax avoidance semakin tinggi atau meningkat, sedangkan pengukuran dengan ETR dan Book Tax Gap, menunjukkan bahwa ada perilaku tax avoidance yang lebih rendah atau berkurang sesudah perubahan tarif pajak badan.
- Perubahan tarif pajak tidak dijadikan alasan untuk tetap melakukan tax avoidance dengan mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan demikian, tingkat tax avoidance perusahaan sesudah perubahan tarif pajak mengalami perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelum perubahan tarif pajak, dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa diduga terdapat perubahann yang signifikan tingkat tax avoidance sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan menurut UU No. 36 Tahun 2008 dapat diterima.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang aktivitas penghindaran pajak bagi perusahaan manufaktur. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengurangi terjadinya penghindaran pajak yang tinggi. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan fiskus tentang pemeriksaan pajak terkait perusahaan-perusahaan yang tetap beroperasi walaupun terus merugi.

Pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk membuat peraturan yang dapat mengurangi terjadinya penghindaran pajak yang tinggi.

References

- Ajzen, Icek. (1991). *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Process*, New York Academic Press, Vol. 50, pp. 179-211.
- Annisa, Nuralifmida Ayu., Kurniasih Lulus. (2012). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance, *Jurnal Akuntansi dan Auditing* Volume 8/No. 2. 95- 199.
- Budiman, Judi dan Setiyono. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*. Volume 5/No. 7. 105 – 121
- Chasbiandani, Tryas., dan Dwi Martani. (2012). Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan, *Jurnal Universitas Trunojoyo Madura*, Volume 4/No. 3. 77-89 (Diakses 23 April 2017).
- Cahyani, Nur. (2010). Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 17 (1): h:10-23.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q dann Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive than Non Family Firms. *Journal of Financial Economic*, Vol.95, hal. 41-61.
- Connelly, Brian L. et al. (2011). Signalling Theory : A Review and Assessment, *Southern Management Association* (Diakses 28 Mei 2017).
- Cooper, Donald, R., dan Pamela S, Schindler. (2014). *Business Research Methods*, Edisi ke 12, International Edition, New York: McGraw-Hill Education.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 4 (8): 112 -135.
- Derashid, C., and Zhang, H. (2003). Effective tax rates and the industrial policy hypothesis: evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, pp : 45-62.
- Desai, Mihir A., dan Dhammika Dharmapala. (2009). Corporate Tax Avoidance And Firm Value, *Review of Economics and Statistics* 91, No. 3 (August 2009): 537–546 (Diakses 11 Mei 2017).
- Dyrene, Scoot D., Michelle Hanlon, dan Edward L. Maydew. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance, *The Accounting Review*: January 2008, Vol. 83, No. 1, pp. 61-82 (Diakses 6 Mei 2017).
- Frank, M., Lynch, L., dan Rego, S. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, Vol.82 No.2 hal.467-496.
- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 4, Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gupta, S. and K. Newberry, Kaye. (1997). Determinants of Variability In Corporate Effective Tax Rate: Evidence from Longitudinal Data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16, issue 1, p. 1-34
- Hanlon, Michelle dan Shane Heitzman. (2010). A Review of Tax Research, *Journal of Accounting and Economics* 50, pp 127 – 178.
- Hadi, Purnomo (2003). *Penghindaran Pajak Optimal Versus Penetapan Pajak Optimal*. Desertasi S3 Institut Pertanian Bogor. Bandung.
- Hardika, Nyoman Sentosa. (2007). *Perencanaan Pajak sebagai Strategi Penghematan Pajak*. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. 3 (2): 103-112.
- Harnanto. (2003). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Irawan, Hendra Putra dan Aria Farahmita. (2012) . Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. *Symposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Lanis, R., dan Richardson,G. (2012). The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1): 50-70
- Lim, YD. (2011). Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea. *Journal of Banking & Finance*, 35: 456–470
- Mangoting, Yenni. (1999). *Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*. Universitas Petra : Semarang.
- Minnick, Kristina dan Tracy Noga. (2010). Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management. *Journal of Corporate Finance*, 16, 703-718.
- Nasution, Darmin. (2008). Hasil Akhir Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan yang Telah Disetujui Pansus Perpajakan DPR. Departemen Keuangan Republik Indonesia. 21 Juli 2008, Jakarta.
- Prakosa, K. B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Symposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram 24-27 September 2014.
- Ozkan, A. (2001). Determinants of Capital Structure and Adjustment to Long-run Target: Evidence from UK Company Panel Data. *Journal of Business Finance and Accounting*, 28: 175-199.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Pustaka.

-
- Rusydi, M. Khoiru dan Dwi Martani. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Aggressive Tax Avoidance. Simposium Nasional Akuntansi XVII, 24-27 September, Mataram.
- Salihu, Ibrahim Aramide., Siti Normala Sheikh Obid, dan Hairul Azlam Annuar. (2013). Measures of Corporate Tax Avoidance : Empirical Evidence From An Emerging Economy, *International Journal of Business and Society* Vol. 14 No.3 Dec 2013, (Diakses 14 April 2017).
- Slamet, Abdul., dan Wijayanti Provita. (2012). "Respon Perubahan Tarif Pajak Penghasilan, Insentif Pajak dan Non-Insentif Pajak Terhadap Manajemen Laba". *Proceedings of Conference in Business, Accounting and Management (CABM)*. Unissula
- Suandy, Erly. (2013). *Perencanaan Pajak*, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dari R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung :CV. Alfabeta.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Yogyakarta, PPK 15 Universitas Gajah Mada.
- Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 14/Pj.7/2003 Tentang Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Tahun 2003 Direktur Jenderal Pajak.
- Timoty, Yeung Chi Kwan. (2010). *Effect of Corporate Governance on Tax Aggressiveness*, Hongkong Baptist University.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta
- Uppal, J.S. (2005). Tax Avoidance Cases in Indonesia. *Economic Review Journal*. 20(1), pp. 1-5.
- Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Warsini, Sabar. (2014). Income shifting sebagai reaksi terhadap perubahan tariff pajak: Deteksi tindakan manajemen laba dan manajemen pajak. Simposium Nasional Akuntansi XVII.
- Wilson, Ryan J. (2009). An Examination of Corporate Tax Shelter Participants. *The Accounting Review*, 84 (3), May: 969-999.
- Wijaya, Maxson., dan Dwi Martani. (2011). Praktik Manajemen Laba Perusahaan Dalam Menanggapi Penurunan Tarif Pajak Sesuai UU No.36 Tahun 2008. Simposium Nasional Akuntansi XIV. Aceh.
- Zain, Mohammad. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta.

Halaman ini sengaja dikosongkan